



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx, RT.036 RW.018 Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx RT.036 RW.018, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dibawah register Nomor: 2/Pdt.G/2022/PA.Rtg, tanggal 14 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Rtg.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Nikah Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 31 Januari 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/02/II/2009.
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di kontrakan di Mbaumuku selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kontrakan ke Langgo selama kurang lebih 5 tahun setelah itu pindah lagi ke Lawir selama kurang lebih 5 tahun dan saat ini tinggal di rumah milik sendiri di xxxxx.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ;
  1. Ahmad Khairun Nizam bin Parjiyo, Laki-laki, Umur 12 tahun;
  2. Ahmad Junaidi Al Jefri bin Parjiyo, Laki-laki, Umur 6 tahun;
5. Bahwa awal keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 23 April 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh; Tergugat ketahuan berselingkuh dan disertai bukti surat pernyataan yang dituliskan oleh selingkuhan Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2022 dimana Penggugat mendapatkan informasi dari adik Tergugat bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri dengan seorang wanita yang bernama Desi Ratnasari pada akhir bulan Desember 2021 dan Penggugat langsung membuktikan sendiri dengan mandatangi kontrakan wanita tersebut di Nekang dan ternyata ada Tergugat disana.

**Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Rtg.**



7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah berubah; antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang;
8. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga maupun pihak lain namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Penggugat berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 Huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra **Tergugat (TERGUGAT)** kepada **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Khairun Nizam bin Parjiyo, Laki-laki, Lahir pada tanggal 21 Januari 2010 dan Ahmad Junaidi Al Jefri bin Parjiyo, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 2016 berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (Nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Rtg.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat maupun Tergugat hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pada hari sidang yang akan ditetapkan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena berdasarkan keputusan hasil musyawarah keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang

**Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Rtg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Rtg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh **Irwahidah MS, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Azriaddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Irwahidah MS, S.Ag., M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Rtg.



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Azriaddin, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	320.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Rtg.